



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

DANI MUHENGKELAMBUNG Umur 43 Tahun lahir di Bitung pada Tanggal 28 Maret 1978 Agama Kristen, pekerjaan Nelayan, Alamat Kelurahan Papusungan Lingkungan V RT 18 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Pendidikan terakhir SMA yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 9/Pdt.G/2022/PN Bit Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

ESTER MEGAWATI MARIASE, Umur 42 Tahun lahir di Bulukumba pada Tanggal 12 September 1979 agama kristen pekerjaan mengurus Rumah Tangga Alamat Kelurahan Papusungan Lingkungan V RT 18 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan terakhir S M A selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2022 dengan register No.9/Pdt.G/2022/PN Bit mengemukakan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dengan **TERGUGAT** pada tanggal **18 Januari tahun 2002** di GMIM"ORA ET LABORA: PAPUSUNGAN dan tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 09/btg/2002**
2. Bahwa Selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarunia 1 (satu) orang anak Bernama : "**PRISCILIA Z. MUHENGKELAMBUNG**", Perempuan lahir di Bitung tanggal 29 mei tahun 2003 sesuai kutipan **Akte Kelahiran nomor : 494 / DISP/BTG /2008**
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai hal ini dibuktikan dengan lahirnya seorang anak Perempuan hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**
4. Bahwa pada awal tahun **2009** **PENGGUGAT** berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah yang lebih layak yaitu dengan naik kapal yang memiliki kantor di jakarta, dengan masa kontrak 1 tahun, hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi rumah tangga semakin terpuruk sedangkan untuk kebutuhan sudah sangat dibutuhkan
5. Bahwa kurang lebih 1 tahun berjalan komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih baik dibuktikan ketika kapal masuk darat ada signal **PENGGUGAT** selalu menghubungi **TERGUGAT**.
6. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2010 **PENGGUGAT** turun dari kapal karna habis kotrak, dan hubungan dengan **TERGUGAT** masih baik-baik saja
7. Bahwa kira- kira sekitar bulan Agustus Tahun 2010 **TERGUGAT** minta ijin kepada **PENGGUGAT** untuk berangkat ke makassar karna orang tua (mama) dari **TERGUGAT** sakit . dan waktu itu **PENGGUGAT** mengantar **TERGUGAT** sampai di Pelabuhan Bitung
8. Bahwa kurang lebih 2 bulan hubungan komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih lancar
9. Bahwa Awal bulan November tahun 2010 hampir setiap hari **PENGGUGAT** bersama anak berusaha menghubungi **TERGUGAT** tapi nomor tujuannya sudah tidak aktif lagi
10. Bahwa sejak bulan November tahun 2010 sampai sekarang tahun 2021 sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak tahu dimana keberadaan **TERGUGAT**.

Halaman 2 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, **PENGUGAT** memohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI BITUNG c. q MAJELIS HAKIM** untuk berkenan menerima , memeriksa dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**
 2. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
 3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT (DANNY MUHENGKELAMBUNG)** dengan **TERGUGAT (ESTER MEGAWATI MARIASE)** sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan **Akta perkawinan nomor : 09 / Btg /2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
 4. Menetapkan bahwa anak yang bernama : **PRISCILIA Z MUHENGKELAMBUNG** lahir di Bitung pada tanggal **29 mei 2003** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**
 5. Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Bitung** untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yg telah berkekuatan hukum tetap pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung** untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud
 6. Biaya perkara menurut hukum
- Selanjutnya mohon putusan yang seadil- adilnya.
- Demikan Gugatan perceraian ini **PENGGUGAT** ajukan, atas terkabulnya gugatan ini kami menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui relas panggilan tanggal 17 Januari 2021, tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/Btg/2002 antara DANI MUHENGKELAMBUNG dan ESTER MEGAWATI MARIASE sesuai dengan aslinya dan bermeterai diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494/DISP/BTG/2008 atas nama PRISCILIA ZALSABILA MUHENGKELAMBUNG, sesuai dengan aslinya dan bermeterai diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor : 7172012803780001 atas Nama DANNY MUHENGKELAMBUNG sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang cukup diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7172010411190001 atas nama Kepala Keluarga DANNY MUHENGKELAMBUNG sesuai dengan aslinya bermeterai diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.4 diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NORMA LAMBAIHANG

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 18 Januari 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Priscilia z. muhengkelambung yang berumur 19 tahun yang sekarang ini tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekitar tahun 2010 ijin kepada penggugat untuk berangkat ke

Halaman 4 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena orang tua (mama) dari Tergugat sakit, dan waktu itu penggugat mengantar tergugat sampai di Pelabuhan Bitung dan kemudian komunikasi masih lancar dan awal Bulan November tahun 2010 hampir setiap hari menghubungi Tergugat tapi nomornya tidak aktif lagi dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak tahu keberadaan tergugat ;

- Bahwa anak diurus oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang melihat anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara penggugat dan tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi CHICILIA HIBORANG

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Karena Tetangga ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 18 Januari 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Priscilia z. muhengkelambung yang berumur 19 tahun yang sekarang ini tinggal dengan penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekitar tahun 2010 ijin kepada penggugat untuk berangkat ke Makassar karena orang tua (mama) dari Tergugat sakit, dan waktu itu penggugat mengantar tergugat sampai di Pelabuhan Bitung dan kemudian komunikasi masih lancar dan awal Bulan November tahun 2010 hampir setiap hari menghubungi Tergugat tapi nomornya tidak aktif lagi dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak tahu keberadaan tergugat ;
- Bahwa anak diurus oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang melihat anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara penggugat dan tergugat

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak Tahun 2010, tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk berangkat ke

Halaman 5 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena orang tua (mama) dari Tergugat sakit dan waktu itu penggugat mengantar tergugat sampai ke Pelabuhan Bitung dan kurang lebih 2 bulan hubungan lacer dan awal November tahun 2010 sampai sekarang tahun 2021 sudah tidak ada hubungan komunikasi dan tidak tahu keberadaan Tergugat dan penggugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Januari 2021, tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 ternyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan nomor 09/Btg/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975

Halaman 6 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 18 Januari 2002 hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/Btg/2002 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan , Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 75 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Norma Lambaihang dan saksi Chicilia Hiborang yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2010 Tergugat ijin kepada penggugat untuk ke Makasar melihat orang tuanya sakit dan Penggugat sempat mengantar tergugat di Pelabuhan dan setelah 2 bulan komunikasi masih lancar akan tetapi pada akhir November 2010 tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah kembali lagi dan penggugat dan tergugat memiliki satu orang anak dan sampai sekarang diurus oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf b PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 Huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Priscilia z Muhengkelambung oleh karena anak tersebut selama ini berada dalam asuhan penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut tetap diserahkan dalam asuhan

Halaman 8 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dewasa dan mandiri dengan demikian terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/Btg/2002 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal, 17 November 2021 **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**
4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu PRISCILIA ZALSABILA MUHENGKELAMBUNG yang lahir di Bitung pada tanggal 29 Mei 2003 tetap menjadi asuhan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.090.000,- (Satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Kami : JUBAIDA DIU, SH. Sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU, SH, dan RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh RIANA OLYVIA HASIBUAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung , dihadiri oleh Penasihat hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSEFINA NELCI SINANU ,SH

JUBAIDA DIU ,SH

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH

Panitera Pengganti,

RIANA OLYVIA HASIBUAN ,SH

Perincian biaya-biaya :

- a. Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 10 dari 11 HALAMAN putusan Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Proses	Rp. 120.000,-
c. Panggilan	Rp. 400.000,-
d. PNBP	Rp. 20.000,-
e. Redaksi	Rp. 10.000,-
f. Materai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)